

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN. Rah dan Putusan Nomor:  
18/Pid.B/2021/PN. Bek)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NYAYU ANASTASIA ANANDITHA FATIMAH  
02011182025032**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NYAYU ANASTASIA ANANDITHA F.  
NIM : 02011182025032  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN. Rah Dan Putusan Nomor:  
18/Pid.B/2021/PN. Bek)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 16 Mei 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2024

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nyayu Anastasia Ananditha Fatimah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025032  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memiliki kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Mei 2024



Nyayu Anastasia Ananditha Fatimah  
NIM. 02011182025032

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Besarkan Allah dalam hatimu, agar dunia ini kecil di pelupuk matamu.*

*Besarkan Allah dalam jiwamu, agar kesusahan itu terasa seperti butiran-butiran  
debu yang dihembus angin.”*

- Ustadz Abdul Somad -

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Adikku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Para Guru, Dosen dan Pembimbingku**
- 5. Rekan dan Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Organisasi**
- 7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji Syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang atas ridho dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah Dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek)”** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini dalam skripsi ini, maka sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis memohon maaf dan selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun pada skripsi ini kedepannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran di kemudian hari. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berkontribusi dan membawa kebermanfaatannya khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 7 Mei 2024



Nyayu Anastasia Ananditha Fatimah  
NIM. 02011182025032

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang turut serta berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan dan memberikan saran serta masukan kepada penulis yang antara lain sebagai berikut :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selaku pemilik atas ruh penulis yang telah memberikan petunjuk, kesabaran kekuatan serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang;
3. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. H. Tarmizi, S.H. dan ibunda Hj. Midarda Darmi yang telah memanjatkan doa tiada henti serta memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dengan sebagaimana mestinya;
4. Adik semata wayang penulis, Kiagus Muhammad Attala Daffa Mirtzi yang turut membersamai;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Alm. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh jajaran Dosen, Pegawai dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerima dan membantu penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);

16. Guru-guru SD *Plus* IGM, SMP LTI IGM dan SMA LTI IGM yang telah mengajari dan mendidik penulis;
17. Sahabat-sahabat penulis sejak masa sekolah menengah, Adinda Syaharani, Berlika Sharla Martiza, Rizky Nadya Salsabila, Nike Inda Sari, Sarwah Sahsiah yang selalu menyemangati, memberi motivasi, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis;
18. Hang Anca dan Hang Egga yang turut menjadi *support system* dan banyak membantu penulis selama ini;
19. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, Nyimas Sari Nurjihan, Viola Damayanti, Sherlly Febrianty, Vira Roha, Vittisia Lie, Fadhilah Rizky Amelia, Qanitah Najla, Christillia Majesti Paskah, Dyah Eka Permata, Sari Ramadhani, Ricky, Prima, dll yang telah membantu dan membersamai penulis selama menempuh bangku perkuliahan;
20. Anak-anak buluku tersayang, Si Tom, Si Jerry, Si Kiwing, Si Abang, dan Si Komeng;
21. Rekan Tim E1 PLKH Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Keluarga Besar LDF Ramah Korwil Palembang.

Palembang, 7 Mei 2024



Nyayu Anastasia Ananditha Fatimah  
NIM. 02011182025032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat penelitian</b> .....	11
1. <b>Manfaat Teoritis</b> .....	12
2. <b>Manfaat Praktis</b> .....	12
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	12
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	13
1.    Teori Pidana.....	13
2.    Teori Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	16
3.    Teori Penegakan Hukum.....	17
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	18
1. <b>Jenis Penelitian</b> .....	18
2. <b>Jenis Pendekatan</b> .....	18
3. <b>Jenis dan Sumber Bahan Hukum</b> .....	19
4. <b>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	21
5. <b>Teknik Analisis Bahan Hukum</b> .....	21
6. <b>Teknik Penarikan Kesimpulan</b> .....	22

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana</b> .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Pemidanaan .....	24
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur</b> 25	
<b>C. Tinjauan Umum Terhadap Anak</b> .....	32
1. Definisi Anak .....	32
2. Perlindungan Anak sebagai Saksi dan Korban .....	34
<b>D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan</b> .....	35
1. Definisi Pertimbangan Hakim.....	35
2. Jenis Putusan Hakim .....	36
3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	39
<b>A. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Hukum Positif Indonesia</b> .....	41
<b>B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek</b> .....	45
1. Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah.....	46
2. Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek.....	56
3. Komparasi Analisis Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek.....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	72
<b>A. Kesimpulan</b> .....	72
<b>B. Saran</b> .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN</b> .....	81


## ABSTRAK

Penelitian berjudul “*RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek)” yang dalam hal ini rumusan masalahnya yaitu mengenai pengaturan perundang-undangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dan *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bertitik tolak dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan terkait, hasil penelitian pada rumusan masalah pertama penulis uraikan mengenai peraturan perundangan terkait tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Hasil penelitian dalam rumusan masalah yang kedua yaitu, pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah (aspek yuridis: seluruh unsur dakwaan terpenuhi, aspek non yuridis: Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum), pada Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek (aspek yuridis: seluruh unsur dakwaan terpenuhi, aspek non yuridis: Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum).

**Kata Kunci :** *Ratio Decidendi*, Melarikan Perempuan di Bawah Umur, Studi Putusan


Mengetahui,

Pembimbing Utama




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian/Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat berbagai norma yang berlaku yang kemudian dapat menjadi suatu hukum. Hukum ialah sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling membutuhkan satu sama lainnya, yang kemudian hukum beroperasi secara menyeluruh dan menjadi alat guna meraih kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi setiap golongan Masyarakat.<sup>1</sup> Komponen-komponen tersebut yang kemudian terdiri dari asas-asas hukum, peraturan atau norma-norma hukum, sumber daya manusia yang terampil di bidangnya, memiliki tanggungjawab dan kesadaran hukum, pranata-pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum.<sup>2</sup>

Hadirnya komponen-komponen hukum tersebut menampakkan bahwasanya hukum tidak hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun hukum itu bersifat

---

<sup>1</sup> Edi Warman, 2013, *Monografi Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 8.

holistik atau universal atau menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen-komponen lainnya terutama moralitas hukum.<sup>3</sup> Moralitas yang dimiliki manusia tentunya berperan besar dalam menentukan sikap, tindakan serta pola pikir seseorang dalam melaksanakan setiap perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Moralitas manusia menjadi hal krusial yang menjadikan manusia itu sebagai *manusia*. Bagaimana manusia bersikap, bertingkah laku, berbuat dan bertindak tentunya harus didasari pada moralitas yang ada dan melekat pada dirinya

Terdapat beberapa unsur dari moralitas yang manusia miliki yaitu adanya unsur kebebasan, unsur tanggung jawab, dan unsur suara hati. Unsur kebebasan menjadi unsur krusial dalam norma moral, norma yang otonom yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan *regulations of internal behavior*, maknanya adalah terdapat pilihan (alternatif) bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang diyakininya.<sup>4</sup>

Kemudian salah satu unsur daripada moralitas tersebut ialah tanggung jawab. Tanggung jawab begitu dibutuhkan untuk peranan moralitas dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Emmanuel Levinas<sup>5</sup> bahwa tanggung jawab “*Respondeo ergo sum*” (aku

---

<sup>3</sup> Hesena Ziliwu, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Nias*, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, hlm. 1.

<sup>4</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, halaman 45.

<sup>5</sup> Penjelasan singkat tentang latar belakang dari ungkapan ini dapat dibaca dalam K. Bertens, filsafat barat abad ke-XX, Prancis jilid I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, halaman 279.

bertanggung jawab, jadi aku ada) dapat dimaknai sebagai kesediaan dasariah untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban sendiri ialah suatu “beban” yang mesti dijalankan oleh pengembannya.<sup>6</sup>

Kemudian, terdapat unsur dalam moralitas yang disebut sebagai suara hati. Suara hati terbagi menjadi dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati yaitu *synteresis* dan *conscientia*. Kata *synteresis* lebih dapat dimaknai sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan naluriah mengenai prinsip-prinsip moral. Namun, jika manusia tengah menghadapi situasi ataupun kondisi aktual yang mana mengharuskannya memutuskan sikap-sikap moral tertentu, maka yang muncul ketika itu ialah suara hati (*conscientia*). Tiap individu mempunyai keleluasaan akan suara hatinya, yang berarti setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilah-milih cara dalam membentuk suara hatinya dan suara hati inilah menjadi cerminan guna menentukan baik-buruknya naluri seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.<sup>7</sup>

Sebagai Negara hukum yang mementingkan harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, Indonesia tentunya turut menjamin perlindungan terhadap anak karena anakpun mempunyai hak-hak yang termuat dalam hak asasi manusia. Kedudukan anak sebagai generasi penerus dengan cita-cita mulia bangsa, calon pionir bangsa pada era mendatang dan tunas

---

<sup>6</sup> Hesena Ziliwu, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Nias*, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.3.

harapan dari generasi lampau, perlu memperoleh perlindungan agar mereka mendapatkan peluang optimal yang seluas-luasnya guna bertumbuh dan berkembang secara holistik baik dari aspek rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peranan, yang harus menyadari betul akan pentingnya anak bagi keadaan Nusa dan Bangsa dikemudian hari.<sup>8</sup>

Dewasa ini, tindak pidana yang dilakukan terhadap anak khususnya anak perempuan semakin marak terjadi dan tentunya akibat hal tersebut maka Pemerintah harus semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak perempuan. Kasus melarikan perempuan dibawah umur ini terjadi tidak hanya di perkotaan besar saja, tetapi juga sering terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Fenomena ini menjadi lebih memprihatinkan lagi karena korbannya masih di bawah umur dan menjadi tindak pidana yang kerap terjadi hingga saat ini. Tindak pidana seperti ini dapat terjadi salah satunya akibat kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta kondisi lingkungan sekitar anak yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana itu. Selain itu juga, memang secara fisik dan mental kebanyakan anak tentunya jauh lebih lemah dari pelaku.

Sebagaimana dilansir dari laman Pusiknas Bareskrim Polri, terhitung sejak Januari 2019, Polri telah menangani 1.018 orang yang menjadi korban penculikan di seluruh Indonesia. Sebagian besar atau 52,26 persen korban berjenis kelamin

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Cahaya Baru, 2012, hlm.97.

perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika laki-laki turut menjadi korban penculikan. Mirisnya, dari jumlah tersebut, sebanyak 97 orang atau kurang lebih 9,5 persen korbannya ialah anak-anak. Sementara itu, Polri mencatat sebanyak 233 kasus penculikan yang terjadi di sepanjang tahun 2022 di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 kasus atau 12,02 persen dari jumlah tersebut melibatkan anak-anak sebagai korban. Jumlah tersebut tentunya meningkat jika dibandingkan dengan data penculikan anak di tahun 2021, sebanyak 15 kasus.<sup>9</sup>

Menanggapi uraian data kejahatan diatas tersebut, maka salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian akan dikaji secara khusus dalam pasal 332 KUHP<sup>10</sup> yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) “Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;
  1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanda dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
  2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
  - a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  - b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

---

<sup>9</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, *Waspada, Jumlah Anak Korban Penculikan Makin Banyak*, <https://pusiknas.polri.go.id> (Diakses pada 06 Januari 2024, pukul 6.57 WIB)

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.”

Sehingga berkenaan dengan hal itu, yakni dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang berupa melarikan perempuan di bawah umur. Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan delik aduan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 332.<sup>11</sup> Beberapa pendapat menyebut tindak pidana ini dengan “melarikan perempuan di bawah umur” dan ada pula yang mengenakan frasa “melarikan perempuan yang belum dewasa”. Namun apapun istilah yang diuraikan, pastinya dalam rumusan tersebut terdapat suatu perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Terkait persoalan kejahatan *schaking* tersebut diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP dan termasuk unsur tindak pidana yang bersifat delik aduan. Kejahatan melarikan perempuan dibawah umur diartikan sebagai *schaking*, yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Menurut penjelasan dari S. Wojowasito, secara leksikal *schaking* berasal dari kata kerja “*schaken*” yang berarti menculik gadis atau wanita.<sup>12</sup> Itu berarti bahwa tanpa ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan serta tidak melakukan suatu pengaduan kepada pihak aparat hukum, maka kasus ini dianggap bukan sebuah kejahatan di mata hukum, akan tetapi jika ditinjau dari segi norma sosial

---

<sup>11</sup> Ali Imran, 2020, Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tesis Magister Hukum Universitas Batanghari, hlm. 9

<sup>12</sup> Marwan Busyro dan Muhammad Faisal, 2022, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Membawa Lari Anak di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Justitia*, Vol. 9 No. 7, hlm. 3400.

dan norma kesopanan, perbuatan seperti ini tentunya harus dan pasti menerima kecaman dari Masyarakat.<sup>13</sup>

Yang dimaksud daripada melarikan perempuan ialah mengajak, meminta, ataupun membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini tentunya harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup hanya dengan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan juga terlibat dalam tindakan yang aktif, sehingga pelarian itu menjadi hasil dari aksi bersama, yang mana pelaku dan korban melakukan tindakan itu secara bersama-sama.<sup>14</sup> Sehingga tanpa perlu adanya menggunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan di bawah umur itu sendiripun terdapat dalam perbuatan melarikan tersebut. Perbuatan melarikan perempuan di bawah umur itu tidak mengutamakan apakah korban secara sukarela atau tidak, termasuk jika atas kehendak perempuan itu sendiri. Akan halnya yang dimaksud dibawah umur ialah anak atau seseorang yang perbuatannya secara hukum belum dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur berdasarkan KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 9

dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan”.<sup>15</sup>

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik ini ialah delik aduan, dan penuntutan terkait delik aduan hanya bisa diterima jika sudah ada dan masuk pengaduan dari pihak yang terkena atau dari seseorang yang berhak untuk mengadu (*gelaedeerde*). Delik aduan dalam Bahasa Belanda disebut *klacht delict*.<sup>16</sup> Jadi, tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur adalah suatu delik aduan sesuai dengan Pasal 332 ayat (2) KUHP.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim sebagai bahan penelitian hukum untuk kemudian dapat diteliti dan dianalisis yang diantaranya yaitu Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek berkenaan dengan isu yang diangkat yaitu melarikan perempuan di bawah umur.

Terhadap Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah, terdakwa yakni Azrin (21 Tahun) didakwa melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP, untuk dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Azrin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Hakim kemudian memutuskan “Menyatakan terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan”

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>16</sup> Wempi Jh. Kumendong, 2017, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 No.9, hlm. 53.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap ditahan; membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”<sup>17</sup>

Kemudian pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek, terdakwa yaitu Eko (20 tahun) didakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Hakim memutuskan bahwa, “Menyatakan terdakwa Eko Bin Joko TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membawa lari anak dibawah umur”; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KB 5242 TQ beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone/HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah SimCard AXIS dengan nomor 083151681788 untuk kemudian dikembalikan kepada terdakwa, dan 1 (satu) helai baju panjang rajut warna pink dikembalikan kepada

---

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Raha, Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah.

saksi Dinda Natasa; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)".<sup>18</sup>

Adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidananya padahal tindak pidananya adalah sama sehingga kemudian melatarbelakangi peneliti untuk ingin menggali lebih lanjut terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada kedua putusan tersebut. Dari kedua kasus ini, dapat dilihat bahwasanya anak di bawah umur kerap kali terperdaya oleh bujuk rayuan seseorang yang dewasa yang mana kemudian menyebabkan anak membutuhkan perlindungan yang lebih di hadapan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap perkara, bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tentunya menjadi hal yang sangat disorot untuk kemudian dapat memenuhi keadilan bagi para pihak.

Terinspirasi dari konteks latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menggali dan membahas lebih lanjut isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek)".

---

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan perundang-undangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur pada Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas tersebut diantaranya adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan guna menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum dan diharapkan kedepannya untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek) ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wawasan dikalangan mahasiswa, masyarakat dan khalayak ramai mengenai *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek).

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan limitasi atau batasan pada pengkajian dalam penelitian ini agar menjadi lebih spesifik, sistematis dan tentunya tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Ruang lingkupnya berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum positif Indonesia dan pertimbangan Hakim yang ditelaah dari putusan yang dianalisis.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Dalam buku karangan E. Utrecht telah dipaparkan tentang teori pidana yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>19</sup> Pidana bertujuan untuk menjalankan fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai, dan tujuan akhirnya ialah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*) yang berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat guna dapat menggapai kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>

Terhadap pidana atau penjatuhan pidana, diperkirakan setelah bermulanya abad-19 muncullah teori-teori pembaharuan sebagai dasar pidana, diantaranya yaitu :

#### a) Teori Pembalasan atau teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana menjadi akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi inti kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Teori

---

<sup>19</sup> Husaini Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No.1, hlm. 67

<sup>20</sup> Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6

Pembalasan atau Teori Absolut ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Adapun dalam hal tujuan daripada pemidanaan yaitu untuk membalas siapa yang melakukan kejahatan, maka setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut, karena pidana merupakan suatu tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan namun menjadi suatu keharusan.

Teori ini mengemukakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>21</sup>

b) Teori Tujuan atau Teori Relatif (*doel theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif adalah teori yang berdasarkan pada pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, sehingga tujuan pidana adalah sebagai prevensi dari terjadinya kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.<sup>22</sup>

Teori tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pencegahan secara umum (*Preventie General*),
- b. Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*).

---

<sup>21</sup> Dikutip dari laman <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan> (diakses pada 19 September 2023. Pukul 06.54)

<sup>22</sup> Husaini Usman, *Op.cit.*, hlm. 70.

Pencegahan secara umum ini ialah bersifat murni, yang versi tertuanya dipraktekkan hingga Revolusi Perancis, yaitu bahwa seluruh pemidanaan harus ditujukan untuk menakuti-nakuti semua orang supaya jangan berbuat kejahatan, dengan berupa pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Hal ini terlihat pada sifat-sifat biadab mengenai cara melakukan pemidanaan, misal dengan dicambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di Jerman pada awal mula abad ke-19. Pencegahan secara khusus yang dianut Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) mengutarakan bahwa untuk mencegah niat buruk dari si pelaku (*dader*) yang mana bertujuan melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>23</sup>

c) Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori Gabungan ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, sehingga dinamakan Teori Gabungan. Teori inipun bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pada pembalasan – seperti yang dianut Pompe – dan ada yang ingin unsur pembalasan dan prevensinya itu seimbang.<sup>24</sup> Pada hakikatnya, Teori Gabungan hadir dari ketidakpuasan akan gagasan daripada teori pembalasan, yang kemudian dijadikan titik pangkal dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk mewujudkan

---

14. <sup>23</sup> Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Penerbit Noer Fikri, hlm. 12-

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam dunia peradilan, *Ratio decidendi* kerap diartikan sebagai dalil/alasan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya ialah sebelum menjatuhkan putusan, terdapat pertimbangan Hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpatokan pada sebuah fakta. Kuswandi Pudjosewojo mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai faktor yang esensial, faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*) yang menghasilkan sebuah keputusan yang haruslah dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim, sehingga perumusan *ratio decidendi* itu penting sekali keberadaannya karena menentukan kualitas putusan Hakim.<sup>25</sup>

Basuki Rekso Wibowo mengungkapkan bahwa Hakim dalam perumusan putusannya seyogianya jangan sekedar terpaku pada silogisme formal dan menafsirkan secara mekanis saja. Putusan Hakim memerlukan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif serta dilengkapi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang layak sehingga tampaklah tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.<sup>26</sup> *Ratio decidendi* yang termuat di dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak

---

<sup>25</sup> Kuswandi Pudjosewojo dalam Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 7.

<sup>26</sup> Wibowo, B. R. (2013). *Pembenahan Administrasi Peradilan* (N. Widyani & T. Simorangkir (eds.)). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum<sup>27</sup>. Teori *ratio decidendi* ini kemudian digunakan dalam menganalisis mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam membahas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah suatu konsep yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan dipertahankan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti kualitas aparat penegak hukum, budaya hukum, dan sarana pendukung, serta interaksi antar komponen pengabdian hukum yang mempengaruhi kokohnya struktur hukum.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, terdapat tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>28</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 164

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Sehingga menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas tersebut. Teori penegakan hukum sejatinya mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan dipertahankan dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kualitas aparat penegak hukum yang baik, budaya hukum yang baik, dan sarana pendukung yang memadai.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu alur rangkaian yang sistematis dan terstruktur yang mana diterapkan oleh peneliti guna menghimpun berbagai informasi dan data untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada jenis penelitian yang dipakai dalam menyusun bahan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan merupakan suatu cara yang sedari awal diterapkan guna merumuskan masalah hingga tercapai pada penarikan kesimpulan, dengan

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tercakup dalam sebuah penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang ialah:<sup>29</sup>

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.”

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>30</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai sebagai sumber dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum itu terdiri dari peraturan perundang-undangan,

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 157.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 321

catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim dan sebagainya.<sup>31</sup> Bahan hukum primer selain daripada peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan, yang mana putusan hakim inilah yang biasa disebut *law in action*.<sup>32</sup>

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Putusan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Bek.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 47

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 141

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi mengenai isu hukum yang terdiri atas buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang kerap disebut sebagai bahan hukum penunjang, merupakan bahan-bahan yang memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti direktori putusan, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum ensiklopedia, media cetak koran, literatur dan artikel hukum lainnya yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu adalah data yang didapat dengan berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengutip dan merangkum serta mencatat analisis yang sumbernya berasal dari berbagai buku, dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode analisa kualitatif yaitu dengan cara mengelola bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian penulis dalam proses

ini melibatkan pengembangan, penguraian, dan pembentukan korelasi agar informasi yang diperoleh dapat saling terhubung.

Selanjutnya, materi disusun secara lebih terstruktur dan sistematis yang diikuti dengan analisis pada pemaparan fakta-fakta relevan yang selanjutnya hasil penelitian dikumpulkan secara kolektif dan disusun dalam bentuk kata-kata dengan cara merangkainya sehingga menjadi kalimat-kalimat untuk penarikan kesimpulan yang bertujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang pernyataannya bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum.<sup>34</sup> Sehingga metode induktif itu dapat dikatakan ialah cara berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulannya secara umum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.17

<sup>34</sup> Sumarmo, *Berpikir Dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Dikembangkan Pada Peserta Didik*, (Bandung: Makalah FPMIPA UPI, 2010).

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2001), hlm.13.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.

Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2011, "*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249, Jakarta: Ikahi.

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Edi Warman, 2013, *Monografi Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf.

Kuswandi Pudjosewojo dalam Achmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media.

Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Cahaya Baru.

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Penerbit Noer Fikri.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Di Indonesia (Beserta Putusan Konvensional)*, Yogyakarta: UII Press

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.

SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHAEM-PTHAEM.

Sumarmo, 2010, *Berpikir Dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Dikembangkan Pada Peserta Didik*, Bandung: Makalah FPMIPA UPI.

Wibowo, B. R. 2013. *Pembenahan Administrasi Peradilan* (N. Widyani & T. Simorangkir (eds.)). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Yeni Widowati, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lab Hukum.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Ali Imran, 2020, *Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tesis Magister Hukum Universitas Batanghari.

Hesena Ziliwu, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Nias*, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area.

### **Jurnal**

Angelique Talita, 2024, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.13 No.3.

Husaini Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 No.1.

Marwan Busyro dan Muhammad Faisal, 2022, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Membawa Lari Anak di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Justitia*, Vol. 9 No. 7.

Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2.

Putra, I Gusti Bagus Eka Pramana, I Ketut Mertha, and I Wayan Suardana, 2015, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur, *Jurnal Hukum*, Vol 7.

Wempi Jh. Kumendong, 2017, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23 No.9.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 1.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 1.

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1.

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN NO. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Raha, Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bek.

### **Internet**

Pusiknas Bareskrim Polri, *Waspada*, *Jumlah Anak Korban Penculikan Makin Banyak*, <https://pusiknas.polri.go.id> (Diakses pada 06 Januari 2024, pukul 6.57 WIB)

Dikutip dari laman Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasahukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur> (Diakses pada 14 september 2023. Pukul 20.21)

Dikutip dari laman <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan> (diakses pada 19 September 2023. Pukul 06.54)

Muhammad Yasin, “*Melarikan Gadis di Bawah Umur? Yuk, Simak Doktrin dan Yurisprudensinya.*” <https://www.hukumonline.com> (Diakses pada 07 Desember 2023, pukul 15.24)

Dewi Atiqah, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan*, 2024, <https://Pa-Purwodadi.Go.id/> (Diakses pada 08 Januari 2024, pukul 21.55)

Insyafli, *Ratio Desidendi dari Seorang Hakim*, 2023, <https://www.pta-bandarlampung.go.id> (Diakses pada 15 Januari 2024, pukul 23.2)